

PENETAPAN- REKAPITULASI-PDPB- SEMESTER II – KALIMANTAN UTARA

2025

Kpt 31 Tahun 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA SEMESTER II TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Keputusan ini sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat provinsi dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara nomor 77/PK.01-BA/65/2025 tanggal 11 Desember 2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester II Tahun 2025;
- Dasar Hukum keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 1 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Utara Semester II Tahun 2025

- CATATAN: - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 Desember 2025.
- Lamp.: 1 hlm